



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmtspasaman@gmail.com, website : www.dpmtsp.pasamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
Nomor : 05/DPMTSP/PAUD-PNF/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I **Nelvaleni** selaku Kepala Sekolah **PERMATA BUNDA** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Durian Niapa Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari**.
- Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point “a” di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
 11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
 12. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA : **Nama Lembaga PAUD : PERMATA BUNDA**
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 3 Februari 2021
Status : BARU
Akte Notaris : No : 4 Tanggal 11 Maret 2019, IMELDA MARTHIAS, SH
Alamat : Durian Niapa Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari
- UNTUK : **Nama Kepala Sekolah : NELVALENI, S.Pd**
Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 0026

- Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Pasaman
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
 4. Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
 5. PLS Kecamatan
 6. Arsip